



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **PAIMUN Bin TUMINI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Mei 1960
Umur : 53 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sidomarto RT.24, RW.05, Desa Sidorenggo, Kec. Ampelgading, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 4 Nopember 2013, No. SP.Han / 266 / XI / 2013 / reskrim, sejak tanggal 4 Nopember 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Nopember 2013, No. 294 / 0.5.43 / Ep.1 / 11 / 2013, sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 2 Januari 2014;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Desember 2013, No. print-336 / 0.5.43 / Ep.2 / 12 / 2013, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 9 Januari 2014, No. 23/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d tanggal 7 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Januari 2014, No. 23/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 8 Februari 2014 s/d tanggal 8 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 9 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 2 Januari 2014 nomor : B-37/0.5.43/ Ep.2/ 1 /2014 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 9 Januari 2014 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PAIMUN Bin TUMINI pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Sidomarto RT.24 RW.05 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PAIMUN Bin TUMINI menjual nomor undian berhadiah kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa Dusun Sidomarto RT.24 RW.05 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang. Nomor undian tersebut dikenal dengan sebutan toto gelap (togel) yaitu undian berhadiah dalam suatu permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang bagi pesertanya yang pada umumnya bergantung kepada sifat untung-untungan saja dengan memesan nomor angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Undian dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; Bahwa terdakwa PAIMUN Bin TUMINI menjual nomor judi togel kepada masyarakat umum sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap, cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok/pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan sejumlah nomor tertentu yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kemudian terdakwa menuliskan pesanan nomor dari penombok pada sebuah buku setelah itu penombok memberikan uang tombokan sesuai besaran tombokannya selanjutnya nomor yang telah ditulis terdakwa direkap kemudian hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan dan uang tombakan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bematna Mistari (DPO), dengan cara Mistari mengambil sendiri rekapan dan uang tombakan kerumah terdakwa; Bahwa cara menentukan pemenangnya terdakwa tidak tahu, tetapi terdakwa hanyamendapat berita dari pengepul kalau yang keluar adalah nomor sekian , apabila nomor yang dipasang penombok sesuai jika pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), memasang 2 (dua) angka jika menang mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), memasang 3 (tiga) angka jika menang mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka jika menang mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah); Bahwa omset terdakwa setiap bukaan judi togel rata-rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (lempat ratus ribu rupiah) sedangkan komisi yang terdakwa dapatkan dari pengepul adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel; Bahwa penjualan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa sesaat setelah melayani pembeli judi togel maka terdakwa ditangkap oleh polisi Polres Malang yaitu Sdr.Paulus Hertog, Sdr.Yustiar Iwantoko dan Sdr. Benni Agung P yang sebelumnya telah mengintai terdakwa dalam menjual kupon judi togel dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin wama putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang kesemuanya telah digunakan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) b uah buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi dari kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa sesaat setelah melayani pembeli judi togel ;
- Bahwa terdakwa PAIMUN Bin TUMINI menjual nomor judi togel kepada masyarakat umum sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap,
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok/pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan sejumlah nomor tertentu yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kemudian terdakwa menuliskan pesanan nomor dari penombok pada sebuah buku setelah itu penombok memberikan uang tombokan sesuai besaran tombokannya selanjutnya nomor yang telah ditulis terdakwa direkap kemudian hasil rekapan dan uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bematna Mistari
- Bahwa terdakwa dapatkan dari pengepul adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin wama putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah),

Saksi 1 : YUSTIAR IWANTOKO,

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi dari kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa sesaat setelah melayani pembeli judi togel ;
- Bahwa terdakwa PAIMUN Bin TUMINI menjual nomor judi togel kepada masyarakat umum sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap,
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok/pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan sejumlah nomor tertentu yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kemudian terdakwa menuliskan pesanan nomor dari penombok pada sebuah buku setelah itu penombok memberikan uang tombokan sesuai besaran tombokannya selanjutnya nomor yang telah ditulis terdakwa direkap kemudian hasil rekapan dan uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bematna Mistari
- Bahwa terdakwa dapatkan dari pengepul adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin wama putih, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah),

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 2 : BENNI AGUNG P.,

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi dari kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa sesaat setelah melayani pembeli judi togel ;
- Bahwa terdakwa PAIMUN Bin TUMINI menjual nomor judi togel kepada masyarakat umum sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap,
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok/pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan sejumlah nomor tertentu yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kemudian terdakwa menuliskan pesanan nomor dari penombok pada sebuah buku setelah itu penombok memberikan uang tombokan sesuai besaran tombokannya selanjutnya nomor yang telah ditulis terdakwa direkap kemudian hasil rekapan dan uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bematna Mistari
- Bahwa terdakwa dapatkan dari pengepul adalah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin wama putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah),

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel kepda masyarakat umum sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap, cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok/pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan sejumlah nomor tertentu yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kemudian terdakwa menuliskan pesanan nomor dari penombok pada kertas setelah itu penombok memberikan uang tombokan sesuai besaeran tombokannya selanjutnya nomor yang telah lditulis terdakwa direkap kemudian hasil rekapan dan ang tombokan terdakwa setorkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestari sebagai pengepulnya, Mistari mengambil sendiri rekapan dan uang tombakan kerumah terdakwa ;

- Bahwa cara menentukan pemenangnya terdakwa tidak tahu, tetapi terdakwa hanya mendapat berita dari pengepul kalau yang keluar adalah nomor sekiran, apabila nomor yang dipasang penombok sesuai jika pembelian minimal Rp1.000,- memasang 2 angka jika menang mendapat keuntungan Rp.60.000,-, memasang 3 angka jika menang mendapatkan Rp.300.000,-, memasang 4 angka jika menang mendapatkan Rp.2.000.000,-
- Bahwa omzet terdakwa setiap bukuan judi rata-rata Rp.50.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sedangkan komisi yang terdakwa dapatkan dari pengepul adalah 20 % dari hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIMUN Bin TUMINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIMUN Bin TUMINI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : “ 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) b uah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.128.000,- (saratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa “ disini adalah orang perorangan atau korporasi sebagaimana subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana .

Bahwa dengan diajukannya terdakwa Paimun Bin Tumini dalam perkara ini, yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan .

Bahwa selama pemeriksaan di-persidangan telah ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga terdakwa tergolong orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian perbuatan terdakawa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum .

2 Unsur tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja :

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah diniati sesuai dengan kehendaknya .
- Bahwa dalam menjual nomor togel dengan taruhan uang, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang wajib/berwenang dan terdakwa telah mengetahui kalau perjudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai sifat untung-untungan sehingga dilarang oleh Undang-Undang sehingga pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 14.30 WIB dirumah terdakwa di dusun Sidomarto Rt.24, Rw.05 Desa Sidorenggo, Kec. Ampelgading, Kab. Malang terdakwa ditangkap sesaat setelah melayani pembeli judi togel, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- 1 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peruli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel kepda masyarakat umum sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap, cara terdakwa menjual nomor judi togel adalah penombok/pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan sejumlah nomor tertentu yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kemudian terdakwa menuliskan pesanan nomor dari penombok pada kertas setelah itu penombok memberikan uang tombokan sesuai besaeran tombokannya selanjutnya nomor yang telah lditulis terdakwa direkap kemudian hasil rekapan dan ang tombokan terdakwa setorkan kepada Mestari sebagai pengepulnya, Mistari mengambil sendiri rekapan dan uang tombokan kerumah terdakwa ;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya terdakwa tidak tahu, tetapi terdakwa hanya mendapat berita dari pengepul kalau yang keluar adalah nomor sekiran, apabila nomor yang dipasang penombok sesuai jika pembelian minimal Rp1.000,- memasang 2 angka jika menang mendapat keuntungan Rp.60.000,-, memasang 3 angka jika menang mendapatkan Rp.300.000,-, memasang 4 angka jika menang mendapatkan Rp.2.000.000,-
- Bahwa omzet terdakwa setiap bukaan judi rata-rata Rp.50.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sedangkan komisi yang terdakwa dapatkan dari pengepul adalah 20 % dari hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hakum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PAIMUN Bin TUMINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : “ 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rekapan judi togel, 1 (satu) b uah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka ramalan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin warna putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.128.000,- (saratus dua puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **LUTFI ANWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)